

Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik  
Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

03410119

Refi Monika



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian hak atas kekayaan intelektual (HaKI) secara substantif dapat dideskripsikan sebagai “ hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam hal hak cipta, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Manusia memiliki cipta, rasa dan karsa. Kelebihan-kelebihan tersebut digunakan untuk melakukan bermacam kegiatan, salah satunya adalah kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual yang dihasilkan dapat berupa kreasi dan kreatifitas. Bentuk-bentuk kreasi antara lain berupa ciptaan seni. Seni sendiri ada bermacam-macam jenis. Salah satu contoh adalah seni musik atau lagu.

Unsur-unsur yang terkandung dalam musik seperti harmoni, melodi, irama merupakan satu kesatuan yang bulat. Seperti yang dikatakan Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu yang mengungkapkan pikiran dan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 5.

perasaan penciptanya melalui irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Dengan demikian pemahaman terhadap musik harus menyeluruh.<sup>2</sup>

Perkembangan musik dunia berkembang sangat pesat, hampir setiap hari muncul karya cipta musik baru, bahkan aliran musik baru pun semakin beragam sehingga menambah keanekaragaman musik dunia. Demikian halnya dengan musik atau lagu. Tidak semua musik atau lagu dapat sukses dipasaran, maka para pencipta berlomba-lomba menciptakan lagu atau musik terbaik agar ciptaan tersebut bisa menjadi terkenal. Dengan keterkenalan ciptaannya, dalam hal ini berupa ciptaan musik atau lagu maka banyak keuntungan yang diraih yakni dari segi ekonomi dan moral. Keuntungan dari segi ekonomi, tentunya dengan terkenalnya suatu lagu atau musik mempengaruhi penjualan album sehingga memberi keuntungan lebih, sedangkan dari segi moral, dengan terkenalnya suatu lagu atau musik maka secara tidak langsung mempopulerkan penciptanya. Membuat lagu menjadi terkenal itu tidak mudah, diperlukan ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tinggi sehingga musik atau lagu tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi terkenal. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan peniruan lagu atau musik tersebut. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara mudah dan cepat menjadi faktor utamanya.

---

<sup>2</sup> [http:// www.depdiknas.go.id/jurnal/27/faktor.htm](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/27/faktor.htm).

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta itu digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Hak cipta musik atau lagu juga dilanggar apabila seluruh atau bagian subsatnsial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.

Berbagai praktek pelanggaran terhadap musik atau lagu ini telah berlangsung sejak lama dan kinipun masih saja terjadi bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Apalagi kemajuan teknologi turut memfasilitasi pelanggaran hak milik intelektual dibidang musik itu dengan berbagai cara, yang pada kenyataanya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak meraup keuntungan besar dengan cara yang mudah dan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, seperti pencipta dan negara tentunya juga.

Pembajakan terhadap suatu karya musik atau lagu dapat dibagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seiring produser atau pemegang hak cipta yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. *Kedua*, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. *Ketiga*, penggandaan perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari

komposer atau tanpa persetujuan produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.<sup>3</sup>

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan menghargai hasil karya cipta seseorang tersebutlah yang mendorong terbentuknya Undang-undang Hak Cipta (UUHC) No.19 Tahun 2002. Undang-undang ini dianggap perlu karena jika tidak ada pengakuan, mungkin saja tidak akan ada karya-karya cipta lagi. Undang-undang hak cipta dibuat sedemikian rupa dengan beberapa kali diamandemen untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemegang hak cipta. Tujuan dari perubahan UUHC adalah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan hak cipta khususnya di Indonesia dan memberi dorongan kepada pencipta untuk lebih giat lagi dalam menciptakan karya-karya mereka. UUHC juga dibatasi menurut perundang-undangan sehingga menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati tetapi penggunaannya didasarkan pada kepentingan umum.

Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan tentang hal apa saja yang dilindungi oleh Undang-undang, salah satu yang termasuk didalamnya adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Meskipun di dalam UUHC telah diatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang dilindungi, pembatasan perlindungan, tata cara pendaftaran dan lain-lain yang berhubungan dengan hak cipta, namun masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.97.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mecipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Musik atau lagu seringkali ditiru atau dibajak tanpa sepengetahuan dan tanpa dari pemilik atau pemegang hak cipta sehingga pencipta atau pemilik hak atas lagu atau musik tersebut merasa ada pelanggaran atas hak eksklusif yang muncul atas lagu atau musik tersebut. Beberapa pelanggaran atas lagu atau musik terlihat pada kasus pembuatan lagu yang hampir sama dengan judul yang berbeda antara Indonesia v. Fam Ing Tjun. Titik Puspa telah menciptakan lagu yang berjudul “Apanya dong” dan Mus Muallim selaku Manager Perusahaan Rekaman Suara PT.D.D Record, kemudian mengadakan kontrak dengan penyanyi terkenal Euis Darliah untuk menyanyikan lagu tersebut. sambutan masyarakat cukup meriah atas beredarnya lagu “Apanya dong”. Selanjutnya kasus Hutajulu dan PT. Lolypop Records. Ismail Hutajulu adalah seorang pencipta lagu dalam bahasa Batak yang diberi judul, Tillo-Tillo dan Alatipang. kedua lagu tersebut sejak diciptakan telah cukup dikenal masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang menggemari lagu-lagu Batak. Ternyata sekitar tahun 1984, PT.Lolypop Records telah melakukan perekaman dan memproduksi dalam bentuk kaset untuk kedua lagu tersebut diatas tanpa izin, kemudian diperjual-belikan di pasaran umum.

Kasus diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan terhadap musik atau lagu yang ada selama ini belum dapat berjalan dengan maksimal, pentingnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu itu sendiri salah satunya adalah untuk memberikan jaminan atas jerih payah pencipta dalam menghasilkan suatu karya cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada Negara-negara dengan sistem *civil law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut teori hukum alam lagi, individu yang menciptakan sebuah karya seni tulis dan karya seni lainnya harus memiliki hak untuk mengawasi penggunaannya dan mendapat kompensasi atas penjualannya. Para penganut hukum alam mengakui bahwa aturan-aturan keadilan berasal dari perintah yang terkandung dalam hukum alam itu sendiri. Dan karena hak-hak milik pribadi merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam keadilan atau lebih cepat dikatakan bahwa keadilan berkaitan juga dengan jaminan akan hak milik pribadi seseorang. Keberadaan dan keterkaitan antara kerja dan kekayaan berdasarkan perintah Tuhan, atau hukum alam, atau kedua-

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm18-19.



duanya. John Locke mengusulkan bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil untuk orang-orang yang rajin dan bahwa kerja para individu menambah nilai pada produk dan memberikan kemanfaatan sosial pada umumnya. Justifikasi hukum alam untuk hak cipta ini mendapat dukungan yang besar baik dari Amerika maupun diseluruh dunia. Hukum alam telah memotivasi penyempurnaan yang berturut-turut dari Konvensi Berne untuk perlindungan kesusasteraan dan kekayaan seni, yang secara terus menerus telah menarik perhatian penganut tambahan termasuk Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Sistem HaKI mengandung 3 prinsip agar terjadi keseimbangan antara pencipta dengan penerima hak cipta, pengguna (*user*), dan masyarakat sebagai konsumen dari karya cipta tersebut. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:<sup>6</sup>

1. Prinsip keadilan (*principle of natural justice*),

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Argument*)

Hak atas kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>6</sup> Tim Lindsey, et.el. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, Tahun 2003, hlm 90.

karyanya yaitu dalam bentuk pembayaran royalti terhadap penjualan buku dari karya tulis yang diciptakan.

### 3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara dan semangat tersebut dapat melahirkan ciptaan baru.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu UU No.6 Tahun 1982 yang telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1987 terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1997 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2002. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemegang hak cipta dan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan hak cipta. Namun sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya membahas tentang hak cipta itu sendiri.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Hak cipta itu timbul secara otomatis bersamaan sejak karya cipta tersebut terwujud, tidak harus melalui proses pendaftaran yang kongkret.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan yang dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif disini dimaksudkan adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bias atau boleh menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya.

Bila ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta dan menyangkut perlindungan reputasi si pencipta. Sedangkan hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pelanggaran hak eksklusif pun sangat berat, yaitu menurut pasal 72 Undang-undang tahun 2002 tentang hak cipta :

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur dalam hukum positif yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang

dilindungi oleh hukum. pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsepnya tersendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta.<sup>7</sup>

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan mengingatkan kita pada hak milik yang menjamin pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak ciptanya. Hal inilah yang membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek kepemilikan oleh karenanya berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan dan cara pengalihan haknya. Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara melawan hukum.

Hak cipta seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual, digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan terhadap pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum

---

<sup>7</sup> Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta* , cetakan ketiga, Edisi 2005, PT.Alumni, Bandung 2005, hlm 1-2.

guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Hak Cipta membedakan pengertian antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas bersifat pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>9</sup>

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UUHP), sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti UUHC mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum. UUHC menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa, bukan delik aduan lagi. Jadi, walaupun tidak ada pengaduan oleh yang berhak aparat dapat melakukan pemeriksaan terhadapnya. Ketentuan Pidana dalam UUHC harus dianggap *lex specialis* , karena secara khusus mengatur hak cipta. Namun demikian,

---

<sup>8</sup> Suyud Margono, *op. cit*, hlm. 25.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.38-39.

kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap UUHC, tanpa menyentuh substansial ketentuan pidana dalam KUHPidana.<sup>10</sup>

Menurut Widyopramono faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dibidang hak cipta antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencuri keuntungan finansial secara tepat dengan cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.
2. Keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tidak melanggar undang-undang.

Dengan kata lain, faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta adalah, karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan masih lemah sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Eddi Damian, *Op.Cit*, hlm 108.

<sup>11</sup> Widyopranomo, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm. 19-20.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.20.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Objek penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### 2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas :

#### a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1977 No.59/1977 G.3.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230./Pdt.G.1988/PN.JKT.SE
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1332/K/Pid/S/1983/PN.JU

#### b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### 3 Teknik pengumpulan data

Mengingat data yang ada dalam penelitian adalah data sekunder berupa bahan hukum, maka pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

#### 4. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, artinya mengkaji ketantuan perundang-undangna denagn tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek di lapangan.

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh dituangkan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif yaitu mengambil data yang berkaitan denagn permasalahan yang diteliti, kemudian dijabrarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami denagn dianalisis berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku.



## BAB II

### RUANG LINGKUP UMUM HAK CIPTA

#### A. Pengertian Hak Cipta

Menciptakan suatu karya cipta musik atau lagu harus diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga sudah sepatutnya pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu dalam mengeksploitasikan karya ciptanya.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya; oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan hukum HaKI. Hukum HaKI ini meliputi suatu bidang hukum yang

---

<sup>1</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan Pertama, Edisi 2003, Universitas Indonesia fakultas Hukum Pasca Sarjana, Tahun 2003, hlm.289.

membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk didalamnya semua kekayaan intelektual diantaranya seni dan sastra.<sup>2</sup>

Dalam hak cipta juga dikenal dua sistem, yakni Common Law dan Civil Law. Kedua sistem ini yang dominan membawa pengaruh pada perkembangan hukum hak cipta.

Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1940 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah "*copyright*" bermula dari negara yang menganut sistem Common Law. Istilah "*copyright*" pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam "*common Law system*" yang mengacu pada segi ekonomi.<sup>3</sup>

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si Penciptanya (*autor*) tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut

---

<sup>2</sup> Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Ketiga, Edisi 2005, PT. Alumni, Bandung 2005, hlm.98.

<sup>3</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakri, Bandung 1997, hlm.47-48.

pada bidang buku saja, perlindungan diperluas mencakup bidang drama, musik dan pekerjaan artistik. Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta sinematografi, rekaman suara, dan penyiaran juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangannya teknologinya. Materi atau isi pengaturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan masyarakat baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan maupun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu :<sup>5</sup>

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada orang lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).

Makna dari hak moral yang seperti diatur dalam pasal 24 UUHC No.19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum ;

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.60

- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.<sup>6</sup>

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat dari jangka waktu perlindungan seperti diatur dalam UUHC yang berlaku.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip dasar hak cipta dapat disebutkan antara lain, yaitu :<sup>8</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang lebih rendah, yaitu :
  - a. suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang.
  - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung 2003, hlm 118.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.118.

<sup>8</sup> Eddy Damian, *op.cit*, hlm.124.

- c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya (pasal 2(1) UUHC 2002) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis). Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan tidak dapat diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*). Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja.

Menurut Eddy Damian secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungan hak cipta mempunyai waktu yang

terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungan karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.

Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta adalah seseorang orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diuntungkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Atau pengertian pencipta dapat dijelaskan, yakni :<sup>9</sup>

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral.
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
3. Penceramah yang dalam hal ini berlaku pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka penceramah tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta.

Beberapa definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan yang ringkasnya untuk disebut hak pencipta, dan lebih ringkasnya lagi menjadi hak cipta.

Pemegang hak cipta dalam bidang musik atau lagu adalah mereka yang tersebut di bawah ini :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-undang No.19 tahun 2002.

<sup>10</sup> Hendra Tanu Atmadja, *op.cit*, hlm. 319.

1. pencipta melodi atau lagu (*komposer*), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik ;
2. pencipta lirik lagu (*lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik ;
3. penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi ;
4. pengadaptasi lagu (*sub-lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali ke wilayah Indonesia ;
5. *publiser* dan *sub-publiser*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Jika suatu ciptaan tidak hanya melibatkan satu orang, maka yang disebut sebagai pencipta, yang selanjutnya diatur ke dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

1. Apabila ciptaan tersebut terdiri atas beberapa bagian, dan diciptakan oleh dua orang atau lebih ,yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Apabila tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya itu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 6 UU No.19 tahun 2002

2. Apabila ciptaan itu berupa suatu rancangan, dimana diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.<sup>12</sup>
3. Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, ciptaan itu dikerjakan. Tetapi terdapat pengecualian apabila ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ciptaan itu termasuk juga ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan tersebut, maka pencipta dan pemegang hak ciptanya adalah pihak yang membuat karya cipta itu, kecuali apabila diperjanjikan lain antar kedua belah pihak.<sup>13</sup>
4. Apabila suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagainya penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya.

14

Selain pencipta dikenal juga dengan apa yang disebut dengan pemegang hak cipta, dimana pengertian keduanya sering menimbulkan pengertian yang kabur. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 4, menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak

---

<sup>12</sup> Pasal 7 UU No.19 tahun 2002

<sup>13</sup> Pasal 8 UU No.19 tahun 2002

<sup>14</sup> Pasal 9 UU No.19 tahun 2002



yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dari pengertian tersebut, maka negara juga bisa disebut sebagai pemegang hak cipta, yaitu terhadap :<sup>15</sup>

1. karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional.
2. folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, dalam hal ini untuk kepentingan penciptanya.
4. ciptaan yang tidak diketahui penciptanya ataupun penerbitnya dari ciptaan itu telah diterbitkan, dalam hal ini untuk kepentingan penciptanya.

## **B. Ciptaan Yang Dilindungi**

Di Indonesia mengenai hak cipta yang dilindungi diatur dalam pasal 12 ayat 1 UUHC 2002 yakni : ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>15</sup> Pasal 10 dan 11 UU No.19 tahun 2002

5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Perlindungan hak cipta termasuk juga terhadap ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan para pencipta untuk tidak atau belum mengumumkan hasil ciptaannya, antara lain perasaan belum puas dengan hasil karyanya, atau masih ingin menyempurnakan karya tersebut, dan sebagainya. Konsep dasar hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sesuatu yang sudah berwujud dan dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih berupa gagasan.

Jenis ciptaan yang tidak dilindungi ciptaannya, berdasarkan pasal 13 UUHC Tahun 2002 yakni :

1. Hasil rapat kerja lembaga-lembaga Negara;
2. Peraturan perundang-undangan;

3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. Keputusan badan arbitase atau badan-badan sejenis lainnya.

Pembatasan hak cipta diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, termasuk diantaranya ;

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli ;
2. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ;<sup>16</sup>

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sesuatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

---

<sup>16</sup> Pasal 15 UU No. 19 tahun 2002

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
  - a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
  - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam bentuk Braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
5. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pengelompokan jenis ciptaan atas sifat asli dan turunan itu dapat kita temui dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 UUHC tahun 1987. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dibagi kedalam 2(dua) kelompok, yaitu :<sup>17</sup>

- a. kelompok yang disebut sebagai work yang meliputi kesustraan (*original literary work*), drama (*original dramatic work*), dan musik (*original musical work*), pekerjaan artistic (*original artistic work*).
- b. Kelompok yang disebut sebagai subject matter, yaitu tipografi, rekaman, film, penyiaran, serta program kabel (*cable program*). Perbedaan ini didasarkan atas syarat orisinalitas sebuah ciptaan. Ciptaan yang dikelompokan sebagai “work” harus memenuhi syarat orisinalitas, sedangkan kelompok kedua tidak disyaratkan memenuhi orisinalitas.

Perbedaan ini didasarkan atas syarat orisinalitas sebuah ciptaan. Ciptaan yang dikelompokan sebagai “work” harus memenuhi syarat orisinalitas sedangkan kelompok kedua tidak disyaratkan orisinalitas.<sup>18</sup>

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan dilindungi undang-undang, maka sekilas tampak bahwa seluruhnya dilindungi, tetapi sebenarnya ada bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi Hak cipta, yaitu di antaranya :<sup>19</sup>

- a. judul, baik judul buku, film, majalah, lukisan, koran, lagu atau yang sejenisnya.

---

<sup>17</sup> Adisumarto Harsono. *Hak Milik Intelaktual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta 1990, hlm.46.

<sup>18</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah ,*op.cit*, hlm.62.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.63.

- b. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta, dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli.
- c. Plot (alur isi cerita) sebab plot disamakan dengan ide.
- d. Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli.
- e. Slogan iklan karena disamakan dengan judul.
- f. Nama samaran (*fictitious name*), hanya nama samaran ini bila ada yang menggunakannya secara tidak sah dapat dilakukan gugatan di bawah aksi *passing off*.
- g. Karakter peran, seperti Mickey Mouse atau James Bond.

### **C. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Berdasarkan atas landasan filosofis dari tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial, maka muncul ide untuk membatasi jangka waktu berlakunya hak cipta.

Konvensi Internasional Hak Cipta Universal Copyright Convention (UCC) 1952 yang berlakunya tahun 1955 dan revisi Paris 1971, ditentukan bahwa secara umum lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 (dua puluh lima) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Ditentukan pula bahwa perlindungan hak cipta didasarkan pada saat pertama diumumkan atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun mulai pada saat pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut.

Pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut merupakan ketentuan yang diambil alih dari Konvensi Bern dengan alasan agar mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota konvensi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya untuk menggantikan atau merevisi undang-undang hak cipta 1982, yang pembatasan jangka waktu hak cipta tersebut telah dinaikan menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta.<sup>20</sup>

Dengan adanya perubahan jangka waktu kepemilikan hak cipta dari 25 tahun menjadi 50 tahun, dimaksudkan untuk memberi penghargaan yang maksimal kepada pencipta dan ahli warisnya. Dengan demikian aktivitas dan kreativitas pencipta dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan hak cipta digolongkan menjadi beberapa bagian :<sup>21</sup>

1. Hak Cipta atas ciptaan :
  - a. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lain ;
  - b. Drama atau drama musical, tari, koreografi;
  - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - d. Seni batik;
  - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. Arsitektur;
  - g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
  - h. Alat peraga;

---

<sup>20</sup> O.K. Saidin, *op.cit*, hlm.107.

<sup>21</sup> Pasal 29, 30, dan 31 UU No.19 Tahun 2002.

i. Peta;

j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktunya ditentukan oleh pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Namun apabila dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak cipta atas ciptaan :

a. Program Komputer;

b. Sinematografi;

c. Fotografi;

d. Database; dan

e. Karya hasil pengalihwujudan,

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Apabila dipegang oleh suatu badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Hak cipta atas perwajahan dan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Apabila dipegang oleh suatu badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

4. Hak cipta atas sesuatu yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara yakni folkfor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti



cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lain berlaku tanpa batas waktu.

5. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, dimana negara sebagai pemegang hak cipta tersebut untuk kepentingan penciptanya, serta untuk ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitnya, dan negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, maka perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui oleh umum.
6. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit untuk kepentingan penciptanya atau dengan kata lain ciptaan tersebut telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau tertera nama samaran penciptanya, maka masa berlakunya 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Selain yang disebutkan diatas, Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta juga menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, yakni :<sup>22</sup>

- a. Hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, maka dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
- b. Hak cipta atas ciptaan yang terdiri dari 2(dua) jilid atau lebih, termasuk ikhtisar yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid dan berita itumasing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

---

<sup>22</sup> Pasal 34 UU No.19 Tahun 2002.

Penjelasan pasal 34 selanjutnya dijelaskan bahwa tanggal 1 Januari dijadikan sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Secara menyeluruh, untuk jenis ciptaan yang dilindungi, maka perlindungan hak cipta dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan dan jangka waktunya selama 50 tahun atau selama hidup penciptanya dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hal ini dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan.

#### **D. Hak-hak dalam Hak Cipta**

Eddy Damian menyebutkan, hak cipta sebagai hak subjektif yang di dalamnya terkandung 2(dua) macam hak, yakni :

##### 1. Hak Ekonomi (*economic right*)

Hak ekonomi sering juga disebut hak eksploitasi. Hak ini memungkinkan seseorang memilikinya dan mengeksploitasikan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis sebagai hasil intelektual seseorang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Eddy Damian, *op.cit.* hlm. 8.

Hak untuk mengeksploitasikan suatu ciptaan, pada mulanya ada pada penciptanya. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi dalam praktek, yakni :<sup>24</sup>

- a. Pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*Licence*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihannya pencipta menerima suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.
- b. *Assignment (overdracht)* atau penyerahan. Yang diserahkan adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dapat beralih sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh isi hak ciptanya dengan cara penyerahan.

Menurut M. Djumhana, hak ekonomi tersebut meliputi beberapa jenis hak, yakni :<sup>25</sup>

1. Hak Reproduksi atau Perbanyakkan (*reproduction right*)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 112-114.

<sup>25</sup> M.Djuhana dan R. Djubaedillah. *op.cit*, hlm. 52-57.

Hak reproduksi sama dengan perbanyakkan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan ciptaan. Misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara atau film.

2. Hak Adaptasi atau penerjemahan (*adaptation right*)

Dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

3. Hak Distribusi (*distribution right*),

Penyebarannya dapat berupa penjualan, penyewaan dan pengumuman.

4. Hak Penampilan atau pertunjukan (*public performance right*)

Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan.

5. Hak Penyiaran (*broadcasting right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel, meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

6. Hak Program Komputer (*cablecasting right*)

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel.

7. *Droit de Suit*, yakni hak tambahan yang bersifat kebendaan

## 8. Hak Pinjam Masyarakat (*public lending right*)

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

## 2. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi penciptanya. Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan judulnya, larangan mengubah nama penciptanya dan hak-hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptanya.<sup>26</sup> Hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Mengenai hak moral, dijelaskan lebih lanjut pula pada Bab Ketujuh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Hal moral tersebut mengatur pihak lain untuk :

1. Tetap mencantumkan nama pencipta. Pihak yang harus melakukan hal ini adalah pemegang hak cipta, dimana apabila tidak terpenuhi maka pencipta ataupun ahli warisnya berhak menuntut hal tersebut.
2. Tidak merubah ciptaan, judul dan anak judul ciptaann serta pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, walaupun haknya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya, dalam hal ini bila pencipta telah meninggal dunia. Suatu

---

<sup>26</sup> Adisumarto Harsono, *op.cit*, hlm. 7.

ciptaan dapat diubah oleh pencipta sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

3. Tidak boleh meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen yang menjadi hak pencipta.
4. Hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
5. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian, tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
6. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan-kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika pengalihannya dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> O.K Saidin , *op.cit*, hlm.99.

Untuk perlindungan hak cipta itu UUHC Indonesia telah dicantumkan ketentuan normatif yang memuat pasal 56 yang berbunyi :

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak penciptanya atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta atas ciptaanya.
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu.
- d. Mengubah isi ciptaan itu.

Hak Moral juga diatur dalam Konvensi Bern yang secara garis besar berisi, antara lain :

1. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya.
2. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, dimana dapat merusak reputasi dari pencipta.

Hak yang penting untuk diketahui dan mempunyai hubungan yang erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya ; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya: dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, *folklor* atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perkaman suara atau bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya.<sup>28</sup>

Hak terkait atau hak berhampiran yang menurut Konvensi Roma tahun 1961, diperuntukan bagi :

1. Para pementas (*performers*) seperti penyanyi, pemusik, penari, aktor, dan orang-orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Hak-hak khusus pementas adalah menyiarkan dan memperbanyak hasil rekaman pementasannya. Memberi izin pihak lain membuat rekaman pementasannya dengan tujuan untuk disiarkan dan diperbanyak.
2. Produser rekaman, mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya. Memberi izin pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya.
3. Badan siaran, mempunyai hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya. Memberikan izin pihak lain untuk menyiarkan, menyiarkan kembali, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya.

---

<sup>28</sup> Syamsudin M dan Budi Agus Riswandi , *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo, Bandung , 2005, hlm. 13.



Hak terkait diberikan kepada 3(tiga) pihak, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Pelaku (aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, memprtunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, *folklor* , atau karya seni lainnya )
  - a. memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
  - b. Jangka waktu perlindungannya, selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya tersebut dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual, dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Prosuser rekaman Suara (orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya).<sup>30</sup>
  - a. memiliki hak eksklusif untuk memberkan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak, dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekam bunyi.

---

<sup>29</sup> Pasal 49 dan 50 UU No.19 Tahun 2002.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 11 UU No 19 Tahun 2002.

- b. Jangka waktu perlindungannya, selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya tersebut selesai direkam, dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Lembaga penyiaran (yakni organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik).<sup>31</sup>
  - a. memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik.
  - b. Jangka waktu perlindungannya, selama 20 (dua puluh) tahun sejak pertama kali karya siaran tersebut pertama kali disiarkan, dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### **E. Pengalihan Hak dan Lisensi**

Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini dikenal sebagai *compulsory licencing*, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 12 UU No 19 Tahun 2002.

bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya. Negara dapat pula mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberi izin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat formal, tetap dapat lebih operasional dan substantif.

Pengalihan hak cipta harus membedakan antara '*assignment*' (penyerahan) dengan '*agreement assign*' (perjanjian). Menurut R.F Whale, *assignment* menyebabkan kepemilikan hak milik berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan, sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Perbedaan diantara *assignment* dengan lisensi, juga dalam hal, hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan :<sup>32</sup>

1. Bangkrutnya penerbit
2. Hak penerbit untuk merubah karya cipta
3. Bentuk dan tanggung jawab penerbit dalam pembayaran royalti

Pengaturan mengenai pengalihan hak secara khusus dalam hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta tersebut dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual oleh pemilik atau pemegang haknya. Ditegaskan pula pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) yakni beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta notaris,

---

<sup>32</sup> M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm. 65.

dan ditandatangani dengan atau oleh pemegang hak cipta agar berlaku sesuai hukum, selanjutnya ketika hak cipta dialihkan maka pihak yang menerima pengalihan menjadi pemegang hak cipta yang baru.<sup>33</sup>

Di Indonesia pengaturan peralihan hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat(2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982, yaitu : Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara
- e. Perjanjian

Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian, menurut Undang-Undang telah ditentukan bahwa dalam pengalihannya arus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hal tersebut dengan maksud mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, pengalihan hak cipta tidak dibenarkan secara lisan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta 1997, pada dasarnya lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan Hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sana kepada pihak

---

<sup>33</sup> Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (d disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2003. hlm.54.

ketiga, ataupun berupa lisensi khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Tujuan lisensi eksklusif dari hak cipta adalah sebuah lisensi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemegang hak cipta, dimana ditentukan bahwa penerima lisensi (*licensee*) hanya satu-satunya pihak yang dapat menggunakan karya cipta tersebut yang tercantum dalam kontrak lisensi. Penerima hak lisensi eksklusif atas hak cipta mempunyai hak yang sama dengan pemilik hak cipta, yakni dapat mengajukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebuah lisensi dapat juga bersifat non eksklusif, yaitu pemilik hak cipta dapat membuat perjanjian lisensi kepada dua atau lebih orang karya yang dilindungi hak cipta.<sup>34</sup>

Untuk menghindari penyalahgunaan bentuk perjanjian lisensi khusus yang dapat menjurus untuk monopoli pasar, maka Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 mengatur perjanjian lisensi tersebut sebagai berikut : perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu perjanjian lisensi wajib dicatatkan di kantor hak cipta.<sup>35</sup>

Pencatatan lisensi diwajibkan dengan berdasarkan beberapa alasan, yaitu :<sup>36</sup>

1. Pencatatan perjanjian lisensi memberikan kemampuan bagi perusahaan atau orang-orang yang ingin mengadakan perjanjian lisensi untuk meneliti apakah seseorang sudah mendaftarkan sebuah lisensi yang serupa.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>35</sup> M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm. 85-86.

<sup>36</sup> Suyud Margono, *op.cit*, hlm. 75.

2. Pencatatan perjanjian lisensi memungkinkan pemerintah untuk mengontrol perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan Indonesia. Perjanjian lisensi tidak boleh berisi peraturan-peraturan yang merugikan perekonomian Indonesia, dan jika hal ini terjadi, Direktur Jendral Hak Cipta dapat menolak pendaftaran perjanjian lisensi tersebut.

Lisensi dalam hak cipta meliputi kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan detail yang mengatur hak dan kewajiban dari setiap pihak. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam suatu kontrak lisensi hak cipta antara lain :<sup>37</sup>

1. Para pihak (*parties*), yakni para pihak yang akan menandatangani kontrak lisensi harus jelas. Apabila salah satu pihak bertindak atas nama sebuah bisnis (*company*), maka harus mengikut sertakan nama orang, juga nama perusahaan.
2. Pemegang hak cipta, dimana dalam hal ini harus disebutkan dalam perjanjian (*licensor*)
3. Gambaran material hak cipta yang akan dilisensikan ; material yang menjadi hak yang akan diberikan harus selalu secara jelas disebutkan dan dapat teridentifikasi. Hal ini dapat dilampirkan copy dari karya cipta.
4. Pemberian hak. Perjanjian lisensi harus menyebutkan secara jelas bahwa licensor telah memberikan hak kepada licensee untuk melaksanakan hak licensor dalam perjanjian lisensi
5. Jangka waktu (*duration*), dalam hal penyebutan berapa lama hak lisensi diberikan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 77-78.

6. Wilayah (*territory*), yakni dimana lisensi hak cipta tersebut dapat digunakan. Hak atas perwilayahan ini diberikan kepada licensee yang mempunyai pengalaman bisnis dalam penjualan karya cipta tersebut
7. Pembayaran (*payment*), yakni terdapat beberapa cara dalam pembayaran lisensi hak cipta yaitu pembayaran uang muka atau dengan prosentase atas pendapatan penjualan karya ciptaan (*royalties*)
8. Kewajiban untuk mempublikasikan dan pasar, penerima lisensi harus mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam kurun waktu tertentu
9. Keuangan dan inspeksi. Apabila pembayaran dengan sistem royalti, maka penerima lisensi harus memberikan informasi keuangan secara reguler. Perjanjian ini juga harus memperbolehkan licensor untuk memeriksa perhitungan yang relevan
10. Jaminan. dalam perjanjian harus mengikutsertakan sebuah jaminan dari licensor bahwa karya cipta tersebut adalah asli (*original*) dan merupakan pelanggaran dari pihak lain
11. Pembubaran, dimana menentukan kebutuhan untuk memberikan catatan, peringatan dalam rangka pembubaran
12. Arbitrase ; dalam perjanjian harus dipertimbangkan sebuah klausul yang menyediakan lembaga arbitasi atau mediasi dalam hal terdapat sengketa.

Pengaturan lisensi selanjutnya dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 45 sampai pasal 47. Ditentukan bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi, berlangsung selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia. Pelaksanaanya disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi., dimana jumlah royalti yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan kesepakatan organisasi profesi.<sup>38</sup> Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga.<sup>39</sup>

Dengan demikian ketentuan lisensi sebaiknya tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional semata-mata, tetapi harus dibuka peluang seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia. Agar karya cipta Indonesia tersebut dapat *Go Internasional*. Untuk kepastian hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian dan dicatatkan di kantor Dirjen HaKI.<sup>40</sup>



---

<sup>38</sup> Pasal 45 UU No.19 Tahun 2002.

<sup>39</sup> Pasal 46 UU No.19 Tahun 2002.

<sup>40</sup> OK.Saidin, *op.cit.*, hlm. 125.



### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Rekaman suara masuk sebagai ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf d yang menerangkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah bagian yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Hak cipta secara otomatis diberikan kepada penciptanya karena hak cipta melekat sejak karya cipta itu dihasilkan, namun untuk mendapatkan perlindungan tentu saja memerlukan prosedur tertentu sehingga hasil karya tersebut dapat diakui sebagai karya seseorang yang menciptakannya. Dalam hal ini, produser rekaman menginginkan perlindungan terhadap suatu karya cipta rekaman suara yang dihasilkan merupakan hasil karya perekaman produser rekaman yang khas dan menunjukkan keasliannya. Rekaman suara akan diberikan perlindungan jika suatu karya rekaman telah diwujudkan dan tidak hanya berupa ide, juga harus memenuhi unsur orisinal atau keaslian dan kreativitas yaitu bahwa karya tersebut benar-benar merupakan hasil karya ciptaan dari produser tersebut.

Perlindungan Hak Cipta yang diterbitkan oleh UUHC. Hal itu didasari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat

Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>1</sup>

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam oleh dunia internasional. Kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama akibat pelanggaran hak cipta cukup besar.

Perlindungan hak cipta ada dua bentuk yakni, *Pertama* perlindungan yang bersifat *Preventif* dengan melalui prosedur pendaftaran yang berlaku, dan *Kedua* perlindungan yang bersifat *Represif* yaitu perlindungan yang diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap karya cipta seseorang.

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan bahwa ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.<sup>2</sup>

Konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan, sedangkan deklaratif ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah pihak yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Bagian Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 hlm.89.

Stelsel konstitutif meletak titik beratnya pada ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan system konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaanya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan dalam stelsel deklaratif titik beratnya diletakan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.<sup>3</sup>

Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-undang Hak Cipta menganut system pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan oleh pasal 36 Undang-undang Hak Cipta yang menentukan, pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia menganut system pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari ketentuan

---

<sup>3</sup> *Ibid* ,hlm.89.

Pasal 5(1) nya yang menyatakan bahwa, “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada, Ditjen HaKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan”.

Fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian ketika terjadi sengketa.

Menurut Mariam Darius, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.<sup>4</sup>

Syarat-syarat permohonan pendaftaran hak cipta dengan mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua yang dapat diambil secara cuma-cuma di kantor DJHaKI, lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani diatas materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.92.

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2007, hlm.13.

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HaKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

- a. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta ;
- b. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. jenis dan judul ciptaan;
- e. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat Permohonan itu ditandatangani oleh pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.<sup>6</sup>

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jendral HaKI diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonan. Pemeriksaan hanya bersifat administratif saja, misalnya hanya pernyataan pencipta saja. Hasil pemeriksaan itu kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh Direktur Jendral HaKI.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.95.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memnuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ciptaan yang dimohonkan pendaftaran didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek dalam daftar umum ciptaan. Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Ditjen HaKI yang berisikan tentang :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Nomor Pendaftaran;
- g. Tanggal pendaftaran;
- h. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jendral HaKI, pemohon dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jendral HaKI. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3(tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Pendaftaran ciptaan dapat pula dihapuskan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 UUHC, bahwa kekuatan hukum dari suatu pendaftaran hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, dan 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sepanjang sejarah umat manusia, musik masih terus dinyanyikan dan dimainkan yang tidak terhitung caranya. Musik atau lagu seringkali ditiru atau dibajak tanpa sepengetahuan dan tanpa dari pemilik atau pemegang hak cipta sehingga penipta atau pemilik hak atas lagu atau musik tersebut merasa ada pelanggaran atas hak eksklusif yang muncul atas lagu atau musik tersebut. Maraknya pembajakan dan peniruan di Indonesia merugikan banyak pihak.

Undang-undang hak cipta tahun 1997 dan Undang-undang hak cipta tahun 2002 tidak menggunakan istilah “bajakan”, yang berasal dari terjemahan *piracy*, namun istilah ini tertera pada Konsiderans Undang-undang Hak Cipta tahun 1987 dan Penjelasan Umum dari Undang-undang Hak Cipta tersebut.<sup>7</sup>

Pembajakan bukan merupakan sinonim dari peniruan yang illegal, tidak semua peniruan (copying) adalah pembajakan, dan tidak semua penyalinan disalahkan atau dihukum. Individu tidak dapat eksis dimasyarakat tanpa melakukan peniruan terhadap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh dalam berbagai upaya, ide dan kebijaksanaan dari yang lainnya merupakan bagian dari proses belajar. Garis yang harus ditarik antara peniruan yang legal dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 103.

peniruan yang illegal, dan garis itu tidak selalu sama tergantung pada pandangan seseorang mengenai apa yang layak dan yang tidak layak.

Pembajakan dan pemalsuan adalah terminology yang dapat saling dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, ide atau keterampilan dan kerja, sedangkan pemalsuan mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar public percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar.<sup>8</sup>

Hal-hal perlu diperhatikan dalam memutuskan apakah suatu karya cipta dapat dikatakan sebagai peniruan :<sup>9</sup>

1. Aransemen dan transkrip hanya dapat dihasilkan dari kesadaran dan proses yang disengaja, meskipun reproduksi merupakan akibat dari proses dibawah sadar.
2. Pelanggaran hak cipta dalam musik bukan menjadi masalah apakah nada itu dijadikan sebagi nada pembanding, hal ini tergantung kepada apakah isi pokok karya cipta asli tersebut diambil atau tidak.
3. Bukti kesamaan antara kedua karya musik, yang dihubungkan dengan bukti akses, paling banyak hanya menimbulkan kasus *prima factie* bagi Tergugat untuk memberi jawaban. Jika terdapat bukti kesamaan maupun bukti akses, hal ini tidak menimbulkan anggapan yang tidak dapat disangkal bahwa karya musik yang kemudian tersebut telah ditiru dari karya aslinya.
4. Untuk menentukan adanya pelanggaran hak cipta, tidak perlu segala sesuatu ditentukan dalam wujud niat untuk melanggar, percetakan dapat saja dianggap

---

<sup>8</sup> *Ibid* ,hlm. 104-105.

<sup>9</sup> Tim Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm.147.



bersalah karena pelanggaran, meskipun ia tidak mempunyai kesadaran untuk melakukannya. Secara tidak sadar melakukan peniruan adalah suatu kemungkinan, kalau hal itu terjadi, dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk menentukan tanggung jawab atas dasar ini, harus ditunjukkan bahwa pencipta lagu dari karya yang dilanggar pada kenyataannya mengetahui bahwa karyanya dituduhkan itu telah ditiru.

5. Menjadi pertanyaan yang sederhana untuk memutuskan, apakah tingkat kesamaan yang obyektif yang dibuktikan adalah cukup memadai dalam keadaan demikian, memberikan kesimpulan adanya hubungan kausal antara karya penggugat dan karya tergugat.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara kedua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta dikopi. Tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsure pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat/sosial.<sup>10</sup>

Menurut OK. Saidin pada dasarnya di dalam hak cipta, terkandung dua hak yang tidak dapat dikesampingkan, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi

---

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.6.

(*economic rights*). Hak moral berkenaan dengan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Yakni diantaranya hak untuk:

1. Hak untuk tidak melakukan perubahan isi ciptaan
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan judul ciptaan
3. Hak untuk tidak melakukan perubahan nama pencipta
4. Hak untuk tidak melakukan perubahan ciptaan.

Menghadapi pelanggaran atas karya rekaman, ada beberapa upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh produser rekaman sebagai pihak yang berhak, yaitu :<sup>11</sup>

a. Penerapan sanksi perdata, yang meliputi :

1. *Damages* (suatu bentuk ganti rugi)

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan kepada Pengadilan Negara atas pelanggaran hak Ciptanya terhadap benda yang diumumkan atas hasil perbanyakannya itu (pasal 50 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002)

2. *Account of Profit* (kompensasi atas keuntungan yang didapat)

Pemegang hak cipta berhak untuk meminta/memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian keuntungan/penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

---

<sup>11</sup> Rahman dkk, *Perlindungan hukum bagi Produser Rekaman Suara*, Lembaga Penelitian Univ. Airlangga, Surabaya, 2001, hlm.15.

### 3. *Injuction* (putusan sela)

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pihak yang telah dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar (Pasal 56 ayat (3) UU No.19 tahun 2002).

#### b. Penerapan sanksi Pidana :

Walaupun dalam hal ini merupakan hak dari pihak yang merasa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya, namun perlu diingat pula bahwa dengan dimasukkannya pelanggaran kedalam bentuk kejahatan biasa maka dengan sendirinya proses gugatan dipengadilan niaga tidak dengan serta merta menghentikan proses penyidikan secara pidana pada kasus yang sama.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang guna mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika dilanggar, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.143.

## **B. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual ruang lingkungnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak kekayaan intelektual yang kompleks pula, ditambah pula dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat. Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas, secara mudah.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yaitu berupa: pemalsuan; penyadapan; dan pembocoran informasi rahasia; persaingan tidak jujur; turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan; dan sebagainya. Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan dibidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas, bahkan merugikan secara politik internasional.<sup>14</sup>

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata; hukum pidana; maupun hukum administrasi negara dapat digunakan secara saling mengisi, disamping tindakan-tindakan pencegahan lain yang bersifat nonyuridis. Selanjutnya, sepanjang hukum pidana hendak digunakan, haruslah selalu diingat sifat hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidair, mengingat sifatnya yang keras

---

<sup>13</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakri, Bandung 1997, hlm. 37.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.37.

yakni janganlah menggunakan hukum pidana apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.<sup>15</sup>

### **1. Penyelesaian melalui jalur perdata**

Pengambilan Hak Cipta tanpa seizin pemiliknya atau dari yang berhak, dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Pasal 56 ayat (1) UUHC menyebutkan pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Ayat (2) menyebutkan pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Ayat (3) menyebutkan sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam UUHC, bentuk penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga, diatur dalam Bab XI, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. bentuk penetapan sementara dapat dilakukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan Niaga,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.37

selanjutnya Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara tersebut dengan segera dan efektif untuk :<sup>16</sup>

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberi bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang di langgar.

Sesuai Pasal 56 ayat 1 UUHC, pemegang hak cipta juga berhak mengajukan gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Dari ketentuan pasal diatas, maka pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatannya kepada penjual ataupun pembajak buku atau pengusaha penerbitan buku tersebut, yang belum memiliki izin dari pemegang hak cipta dalam menjalankan usahanya, khusus dalam praktik penggunaan karya cipta milik orang lain. Mengingat pihak tersebut telah memperoleh keuntungan komersial atas usahanya, yang berarti juga telah melanggar pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta yang berhak untuk memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh penerima hak cipta baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik hak cipta yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Suyud Margono, Suyud Margono, *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Tahun 2003 hlm.86

Namun demikian, gugatan tersebut tidak dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan iktikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Berdasarkan Pasal 60 UUHC, selanjutnya diatur bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, apabila telah terdaftar maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Selanjutnya acara pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Gugatan kemudian wajib diputus oleh Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Tetapi dapat dikecualikan atas pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, pengecualian ini dengan perpanjangan proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Tidak berhenti sampai di situ, karena apabila ada pihak yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Niaga, dapat dilakukan upaya hukum kasasi yang diatur dalam UUHC, layaknya yang ditentukan oleh pengaturan hukum HAKI lainnya (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Permohonan upaya hukum kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah

memutus gugatan tersebut. Diatur kemudian pada Pasal 64 UUHC, yakni Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dari Panitera. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan selanjutnya, harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Salah satu perkara Perdata yang cukup menarik, sebagai suatu kasus perbuatan melawan hukum tercermin dalam PT.Remaco v. Liong Tia Lan, No.59/1977.G.<sup>17</sup> Penggadaan lagu atau pembajakan lagu-lagu rekaman telah dilakukan oleh Tergugat Ny.Liong Tia Lan terhadap rekaman PT.Remaco. Tergugat dalam melakukan penggandaan rekaman tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Remaco. Kemudian menegdarkan seolah-olah hasil rekaman tersebut adalah hasil produksi perusahaan Penggugat.

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat tersebut selain melakukan perbuatan melawan hukum, juga merupakan suatu perbuatan persaingan curang yang patut dicela dan dihukum. Untuk mencegah perbuatan pembajakan yang dilakukn Tergugat, Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan penetapan secara provisional yang melarang Tergugat melakukan rekaman-rekaman lagi yang menjadi milik Penggugat dan apabila larangan tersebut dilanggar, Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) untuk tiap-tiap pelanggaran larangan tersebut diatas.

---

<sup>17</sup> Hendra Tanu Admadja, *Ibid*, hlm.359



Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum antara lain, menyatakan :

1. Setelah diteliti dengan seksama, ternyata diantara kaset baik yang asli maupun yang tiruan tersebut, seperti tidak ada perbedaannya. Hanya sedikit perbedaan yang terdapat pada labelnya, yaitu kata-kata Remaco yang terdapat pada sisi kanan atas label bersangkutan. Label yang asli terang dan bersih, sedangkan yang tiruan adalah buram.
2. Sehubungan dengan pembajakan yang dilakukan oleh Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, pada hakekatnya Tergugat tidak tidak menyangkal kebenaran bukti P-3 dan P-4 sebagai label kaset yang dipalsukan.
3. Pembajakan lagu-lagu yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan tindakan melawan hukum, karena lagu-lagu yang direkam Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusanya tanggal 27 Oktober 1977, menyatakan, antara lain, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena membajak lagu-lagu kaset atau piringan hitam. Pembajakan tersebut dilakukan dengan merekam kembali kekaset atau piringan hitam lain tanpa ijin dari Penggugat. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,00 (duapuluhlima juta rupiah) kepada Penggugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan menggandakan lagu-lagu kaset atau piringan hitam Penggugat tanpa ijin Penggugat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat N0.59/1977 G

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusanya, menyatakan, antara lain, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 1977 No.59/1977 G.<sup>19</sup>

Pada tanggal 23 Oktober 1982, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori-memori alasan, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 November 1982.

Pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Pengadilan tinggi tidak melaksanakan Undang-undang, sebab hanya berdasarkan putusanya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja
2. Pengadilan Tinggi belum mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana adanya penyangkalan Gugatan tentang pembajakan lagu-lagu milik Penggugat asal. Lagi pula, pemohon kasasi belum terbukti melakukan pembajakan lagu, karena kasus pidananya belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Dalam putusanya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa belum terbukti Tergugat telah melakukan pembajakan. Menurut pendapat Mahkamah Agung dengan demikian terdapat cukup banyak alasan untuk menerima permohonan kasasi Ny.Liong Tia Lan tersebut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung dalam putusanya pada tanggal 30 September 1985, menyatakan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Ny.Liong Tia Lan

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.174/1978/PT. Perdata

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Januari 1982 No.174/1978/PT Perdata Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 1977 No.59/1977 G. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera mengangkat sita jaminan tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Penyelesaian melalui jalur Pidana**

Penyelesaian hukum melalui jalur pidana terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)<sup>21</sup> atau Pasal 49 ayat (1)<sup>22</sup> dan ayat (2)<sup>23</sup> dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ayat (2) dari Pasal tersebut diatas menyebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

---

<sup>20</sup> Putusan MA-RI No.3219 K/Sip/1982.

<sup>21</sup> Hak Cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>22</sup> Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukanya.

<sup>23</sup> Produser Rekaman Suara mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyi.

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana terhadap hak cipta lagu atau musik dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta (Pasal 71 ayat (1) UUHC).

Penyidik sebagaimana disebut diatas berwenang (Pasal 71 ayat (2) UUHC) :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta;
2. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dibidang hak cipta;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang hak cipta;
4. melakukan pemeriksaan atau pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta;
5. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
6. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang hak cipta; dan
7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta;

Salah satu tindak pidana pelanggaran atas lagu atau musik dapat dilihat dalam perekaman ulang lagu-lagu top hits atas permintaan konsumen, dala perkara

No.1265/Pid/S/1987/PN/JKT.PST antara Republik Indonesia V. Tjen Siung Wun alias A Siong, yang kemudian diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.34/Pid/1989/PT.DKI. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

Tjen Siung Wun alias A Siong, umur 28 tahun, adalah seorang pedagang barang-barang elektronik. Ia juga menjual kaset lagu-lagu Indonesia dan luar negeri di Toko Duta Suara, Jakarta. Berhubung keuntungan menjual sangat tipis, maka Tjen Siung Wun alias A Siong mempunyai gagasan untuk melayani pesanan dari para konsumen yang ingin merekam ulang lagu-lagu yang dipilih dan dipesan tersebut.

Permintaan dari konsumen tersebut dipenuhi oleh Toko Duta Suara, dengan mengusahakan beberapa peralatan perekam, seperti tape recorder dan amplifier untuk bisnis "rekaman ulang". Usaha perekaman ulang lagu-lagu top hits dari beberapa kaset aslinya yang dilakukan Tjen Siung Wun alias A Siong tanpa izin dari pencipta lagu atau perusahaan rekaman yang memproduksi kaset yang direkam ulang tersebut.

Lagu-lagu top hits yang direkam ulang oleh Toko Duta Suara, antara lain Berikan Dia Cinta ciptaan Rinto Harahap dinyanyikan oleh Sinta Dewi, rekaman Musica Studio. Masih Adakah Rindu ciptaan Rinto Harahap dinyanyikan oleh Nia Daniati, rekaman Musica Studio. Kerinduan ciptaan Pance Pondaag dinyanyikan oleh Meriam Bellina, rekaman JK Records. Gejolak Cinta ciptaan Rudy Lazuardi dinyanyikan oleh Riana Masri, rekaman F.M Record.

Dikatakan oleh Penuntut Umum dengan bisnis rekaman ulang lagu-lagu Top Hits, telah mengakibatkan menurunnya penjualan kaset asli, karena terjadinya

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 406

pembajakan lagu, sehingga para pencipta lagu dan beberapa perusahaan kaset mengalami kerugian. Perbuatan Terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam Dakwaan Primair.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan antara lain sebagai berikut : *Pertama*, menyatakan Terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”menganjurkan melakukan perbanyakan rekaman lagu-lagu dengan melanggar hak cipta”. *Kedua*, menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. *Ketiga*, menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tape recorder merek Sony dan Teac, 5 (lima) buah amplifier, 2 (dua) buah heap phone, 680 buah kaset lagu barat, 20 kaset lagu indonesia, 23 buah kaset hasil rekaman ulang dan 122 kaset kosong merek Basf dan Maxell dirampas untuk dimusnahkan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap perkara tindak pidana ini, antara lain, bahwa menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang diartikan dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak/mengadakan/mencopy untuk diumumkan kepada khalayak ramai atas hasil suatu ciptaan harus mendapat izin terlebih dahulu dari penciptanya atau dari badan yang memperoleh hak dari Penciptanya.

Perbuatan terdakwa beserta karyawannya untuk merekam ulang lagu-lagu Top Hits pesanan konsumen dari "album kaset aslinya" itu, tidak pernah meminta izin dari pencipta lagu atau dari perusahaan rekaman yang memperoleh hak dari penciptanya. Selanjutnya, terdakwa dalam mereka ulang tersebut tidak pernah membayar kepada pencipta lagu atau perusahaan rekaman yang memperoleh hak dari penciptanya. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut terbukti merugikan pihak pencipta lagu atau perusahaan rekaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya, pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusanya tanggal 21 September 1987, menyatakan antara lain, terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong terbukti bersalah melakukan perbuatan Pidana menjual kaset berisi lagu-lagu kepada umum dengan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, dan menghukum terdakwa hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan. Barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tape recorder merek Sony dan Teac, 5 (lima) buah amplifier, 2 (dua) buah heap phone, 680 buah kaset lagu barat, 20 kaset lagu indonesia, 23 buah kaset hasil rekaman ulang dan 122 kaset kosong merek Basf dan Maxell dirampas untuk dimusnahkan.terdakwa juga harus membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)<sup>25</sup>.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusanya memperbaiki kualifikasi sekedar amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan Terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta telah dengan sengaja

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1265/Pid/S/1987/PN.JKT.PST

membujuk orang lain untuk melanggar hak cipta.<sup>26</sup> Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Barang-barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam Kasasi, Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan mengemukakan keberatan-keberatan Kasasi, antara lain, surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan, antara lain, menolak pemohon kasasi tersebut, dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 24 Februari 1989 No.34/Pid.1989/PT.DKI mengenai kualifikasinya. Menyatakan terdakwa Tjen Siun alias A Sion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak dan dengan sengaja menganjurkan memperbanyak suatu ciptaan".<sup>27</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi, antara lain, bahwa keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak bisa dibenarkan, oleh karena, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tersebut masih harus diperbaiki sekedar mengenai rumusan perbuatan yang terbukti dipersalahkan kepada terdakwa.

Hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada Tjen Siung Wun alias A Siong adalah sangat ringan, mengingat ancaman pidana

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.34/Pid/1989/PT.DKI

<sup>27</sup> Putusan MA-RI No.120 K/Pid/1989.



maksimum menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah 3 (tiga) tahun.

Bentuk pelanggaran yang terdapat dalam perkara tersebut diatas adalah counterfeit, dan piracy, karena A Siong melakukan penggadaan neenrapa lagu Top Hit tanpa ijin dari Pencipta atau perusahaan rekaman yang memproduksi kaset tersebut.

### **3 Penyelesaian Melalui Jalur Alternatif**

Landasan hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efisien. Di lain pihak hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri khususnya tentang hak cipta dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.<sup>28</sup> Dengan demikian arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) oleh undang-undang, berarti bertindak sebagai lembaga independen untuk penyelesaian sengketa hak cipta oleh para pihak yang bersengketa.

Tidak jarang pelanggaran hak cipta atau sengketa hak cipta diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait di luar pengadilan. Mereka tidak ingin masalah pelanggaran ini sampai dilaporkan ke polisi maupun diajukan ke pengadilan. Para pengusaha lebih suka menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jalan ini lebih efisien dan praktis, mengingat juga proses di pengadilan Indonesia akan memakan waktu yang lama, biaya dan energi.

---

<sup>28</sup> Suyud Margono *op.cit*, hlm 93

Salah satu contoh penyelesaian melalui jalur damai pada saat belakunya Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam lagu Mars Perjuangan "Bambu Runcing". Lagu bambu runcing selalu dikumandangkan oleh RRI Surakarta sebagai lagu pembuka, yang dimainkan Radio Orkestra Surakarta (ROS) pimpinan Kamsidi. Demikian juga dengan lagu "Harapan Bangsa" yang dikenal sebagai lagu Mars PON ke-1 di Solo. P.Siagian menerbitkannya dalam kumpulan 82 lagu-lagu perjuangan berjudul "Indonesia Cintaku", nama Kamsidi, sebagai Pencipta dan pembuat aransemennya Daldjono sebagai pembuat syair bukan tidak tercantum dibuku itu, namun sengaja dibalik penulisanya, seolah-olah salah cetak, dengan demikian Siagian merasa tidak perlu membayar honor.

Keluarga Kamsidi merasa dirugikan, karena terlebih dahulu membuat surat kuasa sebagai pengikat. Didalam surat kuasa yang disodorkan Siagian tercantum ketentuan ; "memberikan kuasa untuk mengurus hingga selesai hak cipta (copy right) lagu-lagu ciptaan Kamsidi yang diterbitkan oleh Penerbit tanpa perlu ada ijin dari ahli waris Penciptanya"

Berdasar surat kuasa tersebut, Siagian, antara lain, menerbitkan buku yang berisi lagu-lagu terkenal dengan mendatangi Penerbit-penerbit yang pernah menerbitkan lagu-lagu wajib nasional untuk meminta honor. Kalau tidak diberikan, Siagian akan menuntut ke Pengadilan.

Dengan bukunya, Siagian merasa berjasa mengumpulkan lagu-lagu nasional yang berserakan. Siagian juga merasa sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Kamsidi untuk menerbitkan lagu-lagu itu dengan memberi honor sebesar Rp.20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) tanpa kwitansi.

Penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara damai dimana ahli waris pencipta lagu tersebut bersedia menerima kompensasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penyelesaian dengan jalur ini paling banyak diminati oleh para pemegang hak cipta karena masyarakat menganggap bahwa penyelesaian secara hukum baik perdata maupun pidana sangat rumit dan panjang. Hal ini sangatlah dihindari bagi mereka yang mempunyai mobilitas tinggi. Selain itu para pemegang hak cipta menganggap penyelesaian jalur hukum hanya terfokus pada pelanggaran pidananya dan belum menyentuh upaya-upaya melalui tata cara perdata yang mengandung unsur jera.

Akibatnya pencipta lagu atau musik lebih memilih cara-cara diluar koridor hukum, bentuknya dapat berupa seminar-seminar, kampanye anti pembajakan, dan penyuluhan-penyuluhan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromitis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua yakni yang bersifat preventif (dengan melalui prosedur pendaftaran) dan perlindungan yang bersifat represif yakni, perlindungan yang diberikan jika terjadi pelanggaran. Kedua aspek ini harusnya tidak hanya sekedar diketahui dalam bentuk Undang-undang tetapi juga harus dipahami isi dan kandungannya.
2. Pendaftaran hak cipta dimaksudkan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa dan juga sebagai dokumentasi agar tidak terjadi penyalahgunaan hak.
3. Penyelesaian hukum terhadap karya pelanggaran karya cipta musik dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni:
  - a. Tuntutan secara Pidana
  - b. Secara Perdata, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga
  - c. Penyelesaian melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa baik melalui negosiasi, mediasi konsiliasi ataupun cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

#### **B. Saran**

Saran yang bisa penulis berikan atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah:

1. Agar para penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait baik akademisi, praktisi, masyarakat dan yang lainnya wajib memahami isi dari Undang-undang hak cipta tersebut dan terus melakukan kritik yang dapat menyempurnakan Undang-undang dan membangkitkan kreatifitas para pencipta.
2. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya penghargaan terhadap hak cipta, hal ini dapat dilakukan dengan cara seminar, workshop, diskusi atau kampanye anti pembajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1990.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Cetakan Ketiga*, Alumni, Bandung, Tahun 2005.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan kajian Komparatif Hukum Paten, penerbit Ghalia Indonesia Tahun 2005.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Cetakan Pertama, Edisi 2003, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Tahun 2003.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- OK, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Rahman dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara*, Lembaga Penelitian Univ. Airlangga, Surabaya, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999.
- Suyud Margono, *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002)*, Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Tahun 2003.
- Syamsudin M dan Budi Agus Riswandi , *Hak Kekayaan Intelaktual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo, Bandung , 2005.

Tim Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan No.1332/K/Pid/S/1983/PN.JU.

Putusan Pengadilan No.230/Pdt.G/ 1988/PN.JKT.SEL

### **Data Elektronik**

[www.google.com](http://www.google.com)

[http:// www.depdiknas.go.id/jurnal/27/faktor.htm](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/27/faktor.htm).

